

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 177/JP/VI/2008**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Eko Setyo Humanika, S.Pd., M.Hum. NIP 132312075 dalam jabatan Lektor.
- b. Bahwa berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Angka Kredit nomor 2540/D4/C/2008 tanggal 29 Februari 2008 Sdr. Eko Setyo Humanika, S.Pd., M.Hum. NIP 132312075 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dosen Lektor dengan angka kredit 280.00 (Dua ratus delapan puluh koma nol nol)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan perubahannya nomor; jo Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 96 Tahun 2000.
b. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 26 Tahun 2004.
c. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002.
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.
4. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999.
5. Surat Edaran Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999.
6. Keputusan Mendiknas :
a. Nomor 118/P/2001.
b. Nomor 88/MPN.A.4/KP/2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eko Setyo Humanika, S.Pd., M.Hum. NIP 132312075 dalam jabatan dosen Asisten Ahli dan mencabut pemberian tunjangan jabatan dosen Asisten Ahli.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Eko Setyo Humanika, S.Pd., M.Hum. NIP 132312075 pangkat/golongan Penata Muda/III/a dalam jabatan dosen Lektor dengan angka kredit sebesar 280.00 (Dua ratus delapan puluh koma nol nol) dalam mata kuliah: Grammar; Translation; TOEFL Preparation; dan memberikan tunjangan dalam jabatan tersebut sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan berikutnya secara nyata menjalankan tugasnya sebagai dosen negeri dipekerjakan pada Universitas Teknologi Yogyakarta
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2008.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan.

✓ Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Juni 2008
A.N. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH V DIY.

PROF. DR. IR. BUDI SANTOSO WIGNYOSUKARTO, DIP. HE.
NIP. 30779564

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 2540 / D4 / C / 2008

Masa Penilaian : Tgl. 1 Agustus 1999 s/d Tgl. 29 Februari 2008

KETERANGAN PERORANGAN							
I	1	Nama	EKO SETYO HUMANIKA, S.Pd.,M.Hum				
	2	Status Kepegawaian	Dosen PNS Dpk				
	3	NIP	132312075				
	4	Nomor Seri KARPEG	M.133359				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarnegara, 20 April 1965				
	6	Jenis Kelamin	Laki-laki				
	7	Pendidikan Tertinggi	Magister Linguistik (S2), 30 Juli 2003				
	8	Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Penata Muda, Gol. III/a, 1 Januari 2005				
	9	Jabatan Fungsional / TMT	Asisten Ahli, 1 Agustus 1999				
	10	Fakultas / Program Studi	Sastra dan Budaya/Sastra Inggris				
	11	Masa Kerja Jabatan	a. Lama	- Tahun - Bulan			
			b. Baru	8 Tahun 7 Bulan			
	12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah V pada Universitas Teknologi Yogyakarta				
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA						
	a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		40.00	134.50	174.50	96.57	69.96
	b. Melaksanakan Penelitian		25.00	40.00	65.00	50.77	10.04
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		15.00	2.00	17.00	15.70	0.00
	Jumlah		80.00	176.50	256.50	163.05	80.00
2	UNSUR PENUNJANG						
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		20.00	20.00	40.00	36.95	0.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			100.00	196.50	296.50	200.00	80.00
III	Dapat diangkat dalam Jabatan Dosen : LKTOR, TMT. 01 Maret 2008						
	Dalam Mata Kuliah : 1. Grammar						
	2. Translation						
	3. TOEFL Preparation						
Dan dapat dinaikkan Pangkatnya secara bertahap menjadi Penata Muda TK.I, Gol. III /b sampai dengan Penata, Gol. III/c.							

*) Sisa dihitung 80% dari angka Kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya.

Kepada Yth.

Sdr. EKO SETYO HUMANIKA, S.Pd.,M.Hum
Universitas Teknologi Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 29 Februari 2008

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Ketenagaan



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.-/f